



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Kampali No. Telp. (0450) - Kode Pos 94471
P A R I G I

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 100.3.3/565/SEK

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas serta untuk meminimalkan kesalahan dan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. SOP Pengukuran Kinerja LKJIP; dan
 2. SOP Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
 3. SOP Bantuan Bencana Non Darurat
 4. SOP Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
- KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 28 AGUSTUS 2025

**a.n.BUPATI PARIGI MOUTONG,
Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**RIVAL, ST.,M.Si
Pembina Tkt, I/b
Nip. 19790605 200604 1 039**

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
PARIGI MOUTONG

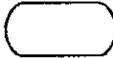
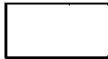
No. SOP	100.3.3 / 565 / SEK
Tanggal Pembuatan	28 AGUSTUS 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Di Tetapkan Oleh	PIL. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Nama SOP	PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA



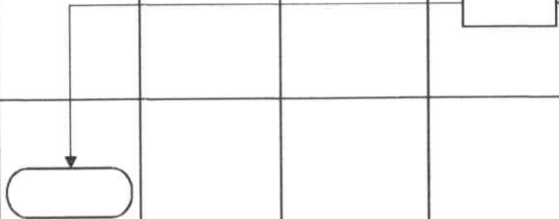
RIVAL, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19790605 200604 1 032

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah. - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat. - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana. - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. - Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. - Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. - Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.	Kualifikasi Pelaksana : - Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon) - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan analisis teknis kerusakan akibat bencana.
Keterkaitan : - SOP Pelaporan Kejadian Bencana Pusdalops PB - SOP Kaji Cepat	Peralatan/Perlengkapan : - Radio/HT - Telepon - Komputer - Internet - ATK - Peralatan Dokumentasi - Kendaraan Bermotor
Peringatan : - Kesesuaian kejadian dengan laporan dari informasi yang masuk di Pusdalops. - Kesesuaian dengan hasil kaji cepat bencana.	Pencatatan/Pendataan : Inventarisasi data bencana meliputi: korban bencana, kerusakan, kerugian, dan

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

No.	Uraian Kegiatan	Petugas Pusdalops	Staf / Pelaksana	Tim Reaksi Cepat	Pelaksanaan Kegiatan				Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
					Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala BPBD	Instansi Teknis Terkait	Kelengkapan			Waktu	Output		
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	
1	Menyampaikan hasil kaji cepat bencana									Data bencana	Maksimal 1 x 24 jam sejak terjadinya bencana	Tersedianya data	SOP Kaji Cepat	
2	Membuat laporan kejadian bencana									Hasil Kaji Cepat	1 Jam	Laporan Kejadian Bencana	SOP Pelaporan Kejadian Bencana Pusdalops PB	
3	Memutuskan perlunya melakukan rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat bencana									Laporan Kejadian Bencana Pusdalops	30 Menit	Keputusan pelaksanaan rapat penentuan tanggap darurat bencana		
4	Membuat undangan rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat kepada instansi dan/atau desa terkait									ATK, Komputer dan Printer	30 Menit	Undangan rapat		
5	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi dan/atau desa terkait untuk rekomendasi penentuan status tanggap darurat bencana									Bahan Rapat	Maksimal 2 x 24 Jam sejak terjadinya bencana	Notulen Rapat		
6	Bila TIDAK, hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada									Data Ketersediaan Logistik	1 Jam	Laporan Penanganan Bencana		
7	Bila YA, Mengajukan usulan status tanggap darurat bencana									Notulen rapat	1 Jam	Rekomendasi penentuan status tanggap darurat		

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan							Mutu Baku				Keterangan
		Petugas PUSDALOPS	Staf / Pelaksana	Tim Reaksi Cepat	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala BPBD	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
8	Merancang draft SK. Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana									Notulen rapat	30 Menit	Konsep SK. Bupati	
9	Mengetik draft SK. Bupati									Konsep SK. Bupati ATK, Komputer, dan Printer	30 Menit	Konsep SK. Bupati yang telah diketik	
10	Menyampaikan konsep SK. Bupati									Konsep SK. Bupati	30 Menit	Konsep SK. Bupati telah disampaikan kepada Kepala BPBD	
11	Memeriksa Konsep SK. Bupati									Konsep SK. Bupati	30 Menit	Persetujuan konsep SK. Bupati oleh Kepala BPBD	
12	Mengajukan Konsep SK. Bupati									Konsep SK. Bupati	30 Menit	Konsep SK. Bupati sudah masuk ke Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda.	
13	Mengoreksi Konsep SK. Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat									Konsep SK. Bupati	1 x 24 Jam	Konsep SK. yang sudah terkoreksi	
14	Proses Penandatanganan Keputusan Bupati untuk Penetapan Status Tanggap Darurat									Konsep SK. Bupati	15 Menit	SK. Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan							Mutu Baku				Keterangan
		Petugas Pusdalops	Staf / Pelaksana	Tim Reaksi Cepat	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala BPBD	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum & Perundang- undangan Setda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
15	Menerima SK. Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat									SK. Bupati	30 Menit	SK. Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana telah diterima	
16	Mendistribusikan SK. Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kepada OPD Teknis serta Mengarsipkannya.										SK. Bupati	Maksimal 3 x 24 Jam sejak terjadinya bencana	SK. Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana telah didistribusikan dan diarsipkan

Pt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



RIVALI, S.T., M.Si.
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19790605200604 1 032